

TINJAUAN KRITIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI SUMENEP

(NORSAIN)

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Wiraraja Sumenep

ABSTRAK

Penelitian ini tentang produk perbankan syariah yaitu akad mudharabah yang di terapkan oleh bank syariah untuk memberi gambaran dan penegasan mengenai kebenaran ada tidaknya penyimpangan peraktek akad mudharabah yang di lakukan oleh bank syariah, mengingat akad mudharabah merupakan akad muamalah paling utama yang melandasi produk perbankan syariah.

Mudharabah sebagai akad pembiayaan diizinkan, karena sistem bagi hasil yang sejak awal dirancang sebagai core product perbankan syariah ternyata mengalami banyak hambatan dalam wilayah praksis. Walau telah diizinkan, namun implementasi mudharabah sebagai instrumen pembiayaan banyak menuai kritik. Kritik ini muncul, karena fakta empirik dilapangan, perbankan syariah “jarang” menerapkan mudharabah secara syariah, hingga pada proses dan bagi hasilnya selamat dari unsur-unsur ribawiyah. Jenis Penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri Sumenep.

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dan untuk mendalami wilayah praktis penulis juga melakukan studi pada satu nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Sumenep. Hasil penelitian kita temukan berbagai kesamaan konsep dengan bank konvensional yang membuatnya memang tidak bisa selaras dengan ketentuan syariah serta banyaknya penyimpangan dalam peraktek perbankan syariah diantaranya yang berhubungan dengan akad mudharabah.

Adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut bank syariah melakukan pelanggaran terhadap syariah yang bisa menyeretnya pula pada transaksi ribawi. Maka hal ini tidak boleh dibiarkan berlarut, karena apa yang dilakukan dalam hal ini sama juga melakukan rekayasa syariah (produk riba kemas syariah).

Kata Kunci : Akad Mudharabah, Perbankan Syariah, Nisbah Bagi Hasil

A. PENDAHULUAN

Bank-bank konvensional yang lebih dahulu hadir dianggap tidak mampu mencapai tuntutan perubahan sistem yang diharapkan umat Islam selain masih rentan menggunakan sistem ribawi, bank konvensional juga nyata-nyata masih tidak

memperdulikan pemutaran uang nasabah apakah untuk investasi dalam bisnis yang di halalkan atau di haramkan menurut ketentuan syariat Islam. Di saat umat Islam mulai menyadari dengan kebutuhan tersebut maka saat itulah mulai muncul perbankan syariah yang berupaya menyelaraskan praktek perbankan dengan ajaran Islam serta meninggalkan berbagai aktifitas yang lazim dilakukan oleh bank-bank ribawi (bank konvensional) di dalamnya terdapat praktek riba dan aktifitas investasi pada objek yang diharamkan agama. (Irwin Ananta, S.E, MM)

Perkembangan ekonomi syariah yang semakin pesat di Indonesia menuntut adanya instrumen-instrumen syariah yang mendukung perkembangan tersebut. Instrumen-instrumen itu dikembangkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah seperti bank dan lembaga pasar modal. Sebagai salah satu upaya untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan adanya peraturan dan ketentuan pendukungnya seperti standar akuntansi dan fatwa produk investasi syariah. Ketentuan di bidang akuntansi diperlukan untuk menjamin kualitas keterbukaan/ transparansi, *fairness* dan perlindungan investor.

Fenomena akuntansi syari'ah diharapkan dapat mewakili kebutuhan akan laporan keuangan yang benar-benar jujur, adil, dan dapat dipercaya karena laporan keuangan akuntansi syari'ah berbasiskan pada syari'ah, dan syari'ah sendiri memiliki tujuan mulia yakni "menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia". Dengan demikian, tepat kiranya bila prinsip-prinsip akuntansi syari'ah dapat dijadikan solusi alternatif dalam menjaga akuntabilitas laporan keuangan.

Pengguna laporan keuangan sangat mengharapkan laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi benar-benar memberikan informasi yang andal, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan, tetapi harapan itu tidak selamanya terpuaskan, bahkan yang terjadi bisa sebaliknya. Bila demikian, para akuntan haruslah bekerja keras untuk tetap menjaga keandalan dari laporan keuangan yang disajikan dengan mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi, sayangnya normatif akuntansi yang kongkritnya dibuat dalam bentuk standar (di Indonesia SAK) masih sangat lemah dalam mendorong penegakan moral, padahal benteng terakhir dari kemurnian laporan keuangan adalah penegakan moral. Akuntansi syari'ah memasuki wilayah akuntansi dan penekanan pada nilai-nilai moral dan spiritual, bermodalkan pada dua hal tersebut diharapkan akuntansi syari'ah mampu menjawab kebutuhan pemakai laporan keuangan yang menuntut akuntabilitas laporan keuangan tetap terjaga.

Industri perbankan merupakan sektor penting dalam pembangunan nasional yang berfungsi sebagai *financial intermediary* diantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana. Seiring dengan perkembangan itu, sebagian masyarakat masih berasumsi bahwa bank syariah hanyalah sebuah label yang digunakan untuk menarik simpati masyarakat muslim dalam bidang perbankan. Sikap skeptis dari masyarakat tentang perbankan syariah tersebut tidak dapat dipungkiri karena konotasi perbankan sejak dulu memang terpisah secara nyata dengan syariah, sehingga pada awal pembentukan perbankan syariah banyak yang tidak percaya akan keberhasilan para ekonom islam dalam menyatukan institusi perbankan dengan syariah. Perbankan Syariah, namanya digunakan untuk menyebut identitas perbankan, sehingga terkenal dengan bank bagi hasil. Bahkan undang-undang perbankan yaitu Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 jo Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 menyebut bagi hasil untuk membedakan dengan bank yang menggunakan instrumen bunga.

Jenis produk yang ditawarkan oleh bank syariah secara umum dapat ditelusuri di Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang menjelaskan secara global pengakuan dan pengukuran serta penyajian laporan keuangan produk-produk yang ditawarkan bank syariah. PSAK No. 102 sampai 107 menjelaskan lagi produk-produk tersebut lebih terperinci yang terdiri dari produk murabahah, salam, isthisna', mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Adanya fatwa Dewan Syariah Nasional MUI di DSN MUI No. 4 sampai 9 semakin mengukuhkan dan menjelaskan prinsip operasional bank syariah dengan produk-produknya tersebut.

Salah satu permasalahan pokok yang menjadi fokus perhatian penulis adalah masalah pembiayaan akad mudharabah. Karena akad mudharabah (bagi hasil) yang mendasari produk utama yang ditawarkan oleh bank syariah, akad inilah yang mendasari berbagai transaksi perbankan syariah dalam pendanaan maupun inti bisnis bank syariah. Penting bagi kita untuk mengetahui apakah pembagian bagi hasil usaha pada pembiayaan mudharabah di Bank Syariah sudah sesuai dengan PSAK 105.

Yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Kesesuaian proses pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep dengan PSAK 105 dan FATWA DSN (Dewan Syariah Nasional) No. 07/DSN-MUI/IV/2000.
2. Kesesuaian perhitungan pembagian *nisbah* (keuntungan) pada pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep dengan PSAK 105.


Seperti yang kita ketahui bahwa dalam pembagian *nisbah* (keuntungan) *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip *Profit Sharing* (bagi laba) atau *Revenue Sharing* (bagi hasil). Jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*. Sedangkan berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset).

B. PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISA

Dari praktek yang terjadi maka dapat diamati pokok-pokok inti praktek yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep yaitu bank menghimpun dana dari nasabah yang kelebihan dana (*Shahibul Mall*) yang mana saat itu posisi bank adalah sebagai mudharib. Setelah itu maka pihak bank menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan dana, yang mana bank mengaku sebagai *shahibul mall* dan pihak yang membutuhkan dana atau koperasi bertindak sebagai *mudharib*. Setelah pihak koperasi menerima pinjaman pembiayaan dalam bentuk tunai maka koperasi bertindak sebagai *shahibul mall* untuk anggota koperasi pada akad lain yaitu akad *murabahah* (Jual Beli). Nisbah bisa ditawarkan sesuai dengan keinginan mudharib hingga nantinya akan disepakati bersama. Jangka waktu sudah ada sebelum akad dan dapat berubah setelah jangka 1 tahun tersebut habis, yaitu bisa diperpanjang atau tidak tergantung keputusan bersama. Dan jika terjadi kerugian maka yang menanggung adalah *mudharib*.

Maka dari pembahasan ini yang terjadi di Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep bukan mudharabah murni melainkan *mudharabah wal murabahah* yang mana akad ini tidak ada dalam PSAK 105. *Mudharabah wal murabahah* hukumnya tetap halal karena tidak menyalahi aturan agama Islam karena akadnya jelas hanya dalam PSAK 105 tidak tercantum. Proses pembiayaan yang terjadi di Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep dapat dilihat pada gambar 4.1.

Gambar 4.1 : Proses Pembiayaan *Mudharabah Wal Murabahah*



Sumber : Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep, yang diolah oleh Penulis

1. Proses Pembiayaan Koperasi Mekar Sari

Koperasi Mekar Sari adalah organisasi yang ada pada SMK N 1 Sumenep yang anggotanya adalah para guru. Kegiatan koperasi ini adalah simpan pinjam uang pemenuhan kebutuhan anggota koperasi. Koperasi ini melakukan kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep untuk memenuhi kekurangan dana atas pembiayaan anggota koperasi yang tujuannya untuk kesejahteraan anggota koperasi tersebut.

Menurut keterangan Ketua Koperasi Mekar sari, menyebutkan proses kerjasama yang terjadi adalah sebagai berikut :

- 1) Koperasi melakukan kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep dengan tujuan untuk kesejahteraan anggota Koperasi. Jadi tidak ada perjanjian akad mudharabah namun yang ada yaitu pinjaman untuk kesejahteraan anggota koperasi.
- 2) Koperasi dipungut biaya administrasi pendaftaran oleh Bank Syariah Mandiri dengan ketentuan 1% dari jumlah nominal yang akan dipinjam.
- 3) Yang bertanggung jawab atas pembiayaan tersebut adalah anggota koperasi.
- 4) Pengembaliannya kepada Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep dengan cara pemotongan gaji dan angsuran pengembalian sudah ditetapkan setiap bulannya oleh Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep.

Tabel 4.1 : Jadwal dan Perhitungan Angsuran

PT.Bank Syariah mandiri

Nama : KPRI Mekar Sari

Nilai Plafond : 250.000.000

Angsuran : 8.423.488

No.	Tanggal	Sisa Hutang	Angsuran Pokok	Margin	Total Angsuran
1.	6-12-2012	244.284.845,33	5.715.154,67	2.708.333,33	8.423.488,00
2.	6-01-2013	238.507.776,48	5.777.068,85	2.646.419,15	8.423.488,00
3.	6-02-2013	232.668.122,72	5.839.653,76	2.583.834,24	8.423.488,00
4.	6-03-2013	226.765.206,04	5.902.916,68	2.520.571,20	8.423.488,00
5.	6-04-2013	220.798.341,10	5.966.864,94	2.456.623,06	8.423.488,00
6.	6-05-2013	214.766.835,12	6.031.505,98	2.391.982,02	8.423.488,00
7.	6-06-2013	208.669.987,83	6.096.847,29	2.326.640,71	8.423.488,00
8.	6-07-2013	202.507.091,36	6.162.896,47	2.260.591,53	8.423.488,00
9.	6-08-2013	196.277.430,18	6.229.661,18	2.193.826,82	8.423.488,00
10.	6-09-2013	189.980.281,00	6.297.149,18	2.126.338,82	8.423.488,00
11.	6-10-2013	183.614.912,71	6.365.368,29	2.058.119,71	8.423.488,00
12.	6-11-2013	177.180.586,26	6.434.326,45	1.989.161,55	8.423.488,00
13.	6-12-2013	170.676.554,61	6.504.031,65	1.919.456,35	8.423.488,00
14.	6-01-2014	164.102.062,61	6.574.492,00	1.848.996,00	8.423.488,00
15.	6-02-2014	157.456.346,95	6.645.715,66	1.777.772,34	8.423.488,00

Sumber : Koperasi Mekar Sari

Dari tabel 4.1 dapat diamati bahwa Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep memberikan jadwal dan perhitungan angsuran kepada Koperasi Mekar Sari yang mana jumlah angsuran setiap bulan sudah ditetapkan untuk periode-periode kedepannya. Jadi walaupun jumlah sisa hutang dari periode ke periode telah berkurang namun jumlah angsuran yang harus di bayar tetap Rp.8.423.487,00.

2. Proses Pembiayaan PSAK 105


1. LKS dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana.
2. Dalam akadnya terdiri dari *Mudharabah*, *Mudharabah Muthlaqah*, *Mudharabah Muqayyadah*, *Mudharabah Musytarakah*.
3. Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
4. Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri.
5. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana (*Shahibul Mall*).

Dari pembahasan di PSAK 105 akad yang ada terdiri dari *Mudharabah*, *Mudharabah Muthlaqah*, *Mudharabah Muqayyadah*, *Mudharabah Musytarakah*. Yang mana prosesnya adalah nasabah yang kelebihan dana menyalurkan dananya kepada LKS dan saat itu LKS sebagai *mudharib*, kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada pihak yang kekurangan dana dan LKS berubah posisi menjadi *shahibul mall*. Dalam setiap akad pasti ada jaminan karena walaupun pada dasarnya tidak ada jaminan ditakutkan *mudharib* melakukan penyimpangan. Apabila terjadi kerugian pada usaha yang dikelola *mudharib* maka yang menanggung kerugian adalah *shahibul mall*

kecuali apabila mudarib melakukan penyimpangan dari apa yang sudah disepakati.

Proses pembiayaan pada PSAK 105 dalam dilihat pada gambar 4.2.

Gambar 4.2 : Proses Pembiayaan Mudharabah PSAK 105



Sumber : PSAK 105 yang diolah oleh Penulis

3. Pembiayaan Mudharabah Dalam FATWA DSN (Dewan Syariah Nasional) No. 07/DSN-MUI/IV/2000

1. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
2. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
3. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
4. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
5. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
6. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
7. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
8. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
9. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.
10. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
11. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

12. Keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 13. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus sesuai dengan kesepakatan.
 14. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
 15. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam (Bebas *Riba*) dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.
 16. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
4. Perhitungan Bagi Hasil Usaha Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep

Adapun metode yang digunakan pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep adalah sistem bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Contoh kasus :

Koperasi A memiliki kebutuhan untuk membiayai anggotanya dengan total kebutuhan Rp.100.000.000. Koperasi A menentukan harapan keuntungan (Exp.Yield) kepada para anggotanya sebesar 20% eff pa. Kemudian Koperasi A mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah Mandiri untuk berakad mudharabah selama 5 tahun(60 bulan). Bank Syariah Mandiri menentukan harapan keuntungan (Exp. Yield) sebesar 15% eff pa. Berapa besar porsi bagi hasil yang ditentukan dalam skema mudharabah di atas?

Jawaban :

Plafond : Rp.100.000.000

Porsi Bank : (15% /20%) 100%=75%

Porsi koperasi : 100% - 75% = 25%

Jadi Bank Syariah Mandiri akan berbagi hasil dengan Koperasi A 75 : 25.

Proyeksi keuntungan dengan Exp.Yield Koperasi 20% eff pa. Dari Rp.100.000.000 untuk 5tahun adalah Rp. 42.739.660.

Porsi nisbah BSM : 75% x Rp. 42.739.660 = Rp.32.054.745

Porsi nisbah Koperasi : 25% x Rp. 42 739.660 = Rp.10.684.915

Keuntungan di atas merupakan proyeksi, sedangkan pengakuan pembagian hasil usaha yang secara riil dapat diketahui ketika proyek sudah dijalankan.

Dapat diamati dari perhitungan nisbah di atas proses pembagian nisbah disepakati 75% : 25% yang mana kerjasama tersebut dalam jangka 5tahun (60 bulan). Porsi keuntungan yang di dapat oleh bank jauh lebih besar yaitu Rp.32.054.745 dan porsi keuntungan untuk koperasi jauh lebih sedikit yaitu Rp.10.684.915. Besar kecilnya nisbah yang didapat sudah menjadi kesepakatan bersama dan tidak ada yang merasa diberatkan dengan porsi nisbah tersebut.

a. Analisis permasalahan

Berdasarkan hasil evaluasi dari proses pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri Sumenep dengan PSAK 105 dan FATWA DSN (Dewan Syariah Nasional) No. 07/DSN-MUI/IV/2000, maka di dapatkan perbedaan melalui hasil analisis deskriptif tersebut yakni sebagai berikut :

Tabel 4.2 : Tabel Analisis Komparatif (Perbandingan) antara Pembiayaan Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep dengan PSAK 105 dan FATWA DSN (Dewan Syariah Nasional) No. 07/DSN-MUI/IV/2000

No	BSM KCP Sumenep	PSAK 105	FATWA DSN MUI
1.	Bank sebagai shahibul mall	LKS sebagai shahibul mall	LKS sebagai shahibul mall
2.	Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan berdasarkan	Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan berdasarkan	Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan berdasarkan

	ketentuan Bank	keepakatan bersama	keepakatan bersama
3.	Usaha <i>mudharib</i> adalah simpan pinjam uang dengan bunga (Tidak Halal)	Usaha <i>mudharib</i> bebas sesuai kesepakatan dan halal	Usaha <i>mudharib</i> bebas sesuai kesepakatan dan halal
4	Ada biaya administrasi 1% dari total pinjaman	Tidak ada biaya administrasi yang ditentukan dari pinjaman	Tidak ada biaya administrasi yang ditentukan dari pinjaman
5.	Jumlah pinjaman jelas dan dalam bentuk tunai	Jumlah pinjaman jelas dan dalam bentuk tunai	Jumlah pinjaman jelas dan dalam bentuk tunai
6.	Kerugian ditanggung peminjam dana (<i>mudharib</i>)	Kerugian ditanggung pemilik dana (<i>Shahibul Mall</i>)	Kerugian ditanggung pemilik dana (<i>Shahibul Mall</i>)
7.	Ada jaminan	Ada jaminan	Ada jaminan
8.	Biaya operasional dibebankan kepada <i>mudharib</i>	Biaya operasional dibebankan kepada <i>mudharib</i>	Biaya operasional dibebankan kepada <i>mudharib</i>

Berdasarkan hasil analisa tersebut, dapat dijelaskan bahwa proses pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep tidak sesuai dengan PSAK 105 dan FATWA DSN (Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang proses pembiayaan *mudharabah*. Bahkan pada kenyataanya di Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep tidak ditemukan adanya akad *mudharabah* yang halal, dimana seharusnya pihak Koperasi menyalurkan pinjaman modal kepada anggotanya dengan akad *murabahah* (Jual Beli) sesuai dengan yang di katakan yaitu akad *Mudharabah Wal Murabahah*.

Setelah dilakukan pengecekan terhadap pihak Koperasi maka memang tidak terjadi kesepakatan akad *mudharabah* namun yang ada hanyalah peminjaman uang kepada Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep yang mana total angsuran pengembalian selama kontrak kerjasama sudah ditetapkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep. Sedangkan, yang dilakukan oleh pihak *mudharib* (Koperasi) adalah meminjamkan modal dari Bank Mandiri KCP

Sumenep kepada anggotanya dengan cara simpan pinjam yang mana transaksi tersebut sudah melenceng dari syariah karena yang terjadi adalah transaksi konvensional bukan transaksi syariah. Dalam hal pendaftaran administrasi pihak bank menetapkan 1% dari jumlah pinjaman yang diberikan, semakin besar jumlah pinjaman yang di berikan maka semakin besar pula biaya pendaftaran administrasinya.

Untuk itu, hendaknya proses pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep mengikuti prosedur PSAK 105 dan FATWA DSN (Dewan Syariah Nasional) No.07/DSN/-MUI/IV/2000.

Berdasarkan hasil data yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep diketahui bahwa perhitungan nisbah pembiayaan mudharabah masih belum sesuai standar dan belum sepenuhnya menerapkan aturan tentang pembiayaan mudharabah dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah. Dalam perhitungan Bank Syariah Mandiri menggunakan proyeksi keuntungan untuk mengetahui porsi nisbah yang di dapat sedangkan dalam PSAK 105 menggunakan laba kotor dan laba bersih untuk mengetahui porsi nisbah yang di dapat. Namun setelah dilakukan pengecekan terhadap Koperasi (*mudharib*) ternyata perhitungan tersebut tidak ada dan yang ada hanyalah jadwal dan perhitungan angsuran yang sudah ditetapkan oleh Bank Syariah mandiri KCP Sumenep.

Untuk itu, hendaknya perhitungan nisbah di Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep benar-benar terjadi dan jika sudah terjadi hendaknya mengikuti perhitungan yang tertera dalam PSAK 105. Jika hal itu sudah dilakukan maka Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep sudah mengadopsi aturan PSAK 105 sehingga perhitungan tersebut bisa semakin jelas dalam penyajiannya.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bank Syariah KCP Sumenep tidak benar-benar menerapkan akad mudharabah namun memberikan pinjaman yang jangka waktu usaha, tata

cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan berdasarkan ketentuan Bank.

2. Pada praktek riilnya di Bank Syariah KCP Sumenep tidak terjadi perhitungan pembagian hasil usaha namun yang ada hanyalah jadwal dan perhitungan angsuran selama masa kontrak kerjasama berjalan.
3. Transaksi yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep adalah *riba* berdasarkan biaya administrasi pendaftaran yang sebesar 1% yang sudah menjadi ketetapan termasuk juga perhitungan angsuran adalah *riba*.

2. Saran

Berikut ini berupa saran yang peneliti rumuskan dalam hasil pengamatan dan penelitian yang dilaksanakan pada obyek Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep :

1. Proses pembiayaan yang dipraktekkan pada Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep hendaknya mengacu pada PSAK 105 dan FATWA DSN (Dewan Syariah Nasional) No.07/DSN-MUI/IV/2000.
2. Pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep hendaknya benar-benar bebas *riba*.
3. Bagi Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep supaya semakin mengoptimalkan visi dan misi yang dibina dari awal pendirian Bank Syariah Mandiri untuk tercapainya tujuan perkembangan yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat.
4. Bank Syariah Mandiri supaya semakin memperluas kerjasama dalam produk-produknya terutama dalam produk *mudharabah* yang merupakan produk utama yang mendasari Bank Syariah.
5. Selama Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep tidak terjun langsung dalam dunia usaha dan hanya mencukupkan diri sebagai penyalur dana nasabah maka tidak akan pernah terhindar dari *riba*, maka Bank supaya terjun langsung.
6. Diperlukan *Political will* dari pemerintah untuk merevisi undang-undang perbankan syariah

7. Pemilahan Nasabah berdasarkan tujuan masing-masing baik yang sekedar mengamankan hartanya bank syariah bisa menerapkan akad utang piutang tanpa bunga dan nasabah yang bertujuan mencari keuntungan dengan investasi melalui perbankan.
8. Melakukan edukasi yang sistematis dan kontinyu terhadap bahaya riba dan menanamkan spirit muamalah islami baik terhadap masyarakat maupun pihak yang ingin bekerja pada institusi keuangan islami

DAFTAR PUSTAKA

Afifuddin, Abu Abdillah Muhammad. 2008 *Aplikasi Mudharabah Dalam Perbankan Syariah*.

Ananta, Irwin., 2012, *Praktek Mudharabah Pada Perbankan Syariah*. Universitas BSI Bandung.

Ascarya, 2007, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Badri, Arifin Muhammad, 2010 *.Riba dan Kajian Perbankan Syari'ah*. Bogor: Pustaka Darul Ilmi.

Bastian, Yanson, 2011, *Perbankan Syariah (Definisi Serta Istilah-istilah dalam Perbankan Syariah)*

Muhammad, 2005, *Pengantar Akuntansi Syariah*. Salemba Empat, Jakarta

Ikatan Akuntan Indonesia, 2009, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta. Graha Akuntan, Jakarta

Muhammad, Arifin, 2010 *Riba dan Kajian Perbankan Syariah*.

Nurhayati, Sri, 2009, *Akuntansi Syari'ah Di Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
Pacioli, Luca. *Summa de Arithmetica Geometria et Propotionalita*

Shomad, Abdu, Muhammad. *Sekilas Praktek Bank Syari'ah Di Indonesia*. Jakarta

Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.

Wiroso 2011 *Akuntansi Transaksi Syariah*, Ikatan Akuntansi Syariah, Jakarta

www.asysyariah.com Majalah AsySyariah Edisi 053